



PUTUSAN

Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, usia 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh Nasrun, S.E., S.H.I., Advokat, yang beralamat di Jalan Ganggawa N. 151A Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email nasrun.saleh62@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2023, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 347/SK/AD/X/2023/PA.Sidrap tanggal 05 Oktober 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, usia 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal dengan register perkara Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Sidrap, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 M/28 Zulhijjah 1443 H, di Kabupaten Sidenreng Rappang, (rumah orang tua Termohon), dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sidenreng Rappang, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 28 Juli 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama selama 8 (delapan) bulan lamanya di Kabupaten Sidenreng Rappang, (rumah orang tua Termohon);
3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada bulan Januari 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan oleh karena Termohon suka memaksakan kehendaknya, tanpa mempedulikan kemampuan Pemohon dan juga Termohon suka meminjam emas ke penjual emas, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dengan Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Maret 2023, yang mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama, dan tidak pernah kembali lagi, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya sampai dengan dimasukkannya Permohonan cerai ini pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, tidak pernah ada upaya dari Pemohon dan Termohon maupun dari pihak keluarga masing-masing, untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga yang Mawaddah Warahmah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari, maka dengan ini, Pemohon, memohon kepada Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap yang menyidangkan perkara ini, agar kiranya menjatuhkan putusan seperti berikut ini :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON, di depan Sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Atau bilamana Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyumpahan dan kartu tanda pengenalan kuasa Pemohon dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Termohon hanya hadir pada persidangan dengan agenda upaya perdamaian, setelah itu Termohon tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Sidrap tanggal 19 Oktober 2023 dan Relas Panggilan Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



tanggal 02 November 2023 dan 10 November 2023. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Sidrap tanggal 19 Oktober 2023, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 02 November 2023, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isi, maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah menghadiri persidangan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 28 Juli 2022. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan tanda P;
2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Saksi pertama, **SAKSI I**, usia 36 tahun, mengaku sebagai sepupu dua kali Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di Kabupaten Sidenreng Rappang, (rumah orang tua Termohon selama 8 (delapan) bulan lamanya akan tetapi akan tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih sejak Januari 2023;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih perihal Termohon suka memaksakan kehendaknya, tanpa mempedulikan kemampuan Pemohon dan juga Termohon suka meminjam emas ke penjual emas, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023, atau sudah selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Saksi kedua, **SAKSI II**, usia 45 tahun, mengaku sebagai sepupu Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di Kabupaten Sidenreng Rappang, (rumah orang tua Termohon selama 8 (delapan) bulan lamanya akan tetapi akan tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih sejak Januari 2023;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih perihal Termohon suka memaksakan kehendaknya, tanpa mempedulikan kemampuan Pemohon dan juga Termohon suka meminjam emas ke penjual emas, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023, atau sudah selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Pemohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon hanya menghadiri persidangan dengan agenda upaya perdamaian dan setelah itu tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah diberitahu dan dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut gagal. Selain itu, Majelis Hakim juga

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon suka memaksakan kehendaknya, tanpa mempedulikan kemampuan Pemohon dan juga Termohon suka meminjam emas ke penjual emas, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dengan Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di muka, maka meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*", maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon perihal Termohon suka memaksakan kehendaknya, tanpa mempedulikan kemampuan Pemohon dan juga Termohon suka meminjam emas ke penjual emas, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dengan Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang?"*

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Juli 2022, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena melihat sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya berlangsung rukun, kemudian terjadi pertengkaran dan akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Juli 2022;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama akan tetapi akan tetapi tidak dikaruniai anak, kemudian sejak Januari 2023 Pemohon dengan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Termohon suka memaksakan kehendaknya, tanpa mepedulikan kemampuan Pemohon dan juga Termohon suka meminjam emas ke penjual emas, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dengan Pemohon;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa sejak bulan Maret 2023, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum permohonan Pemohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sering bertengkar, pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



yang sudah berlangsung selama 4 (empat) bulan berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi, perihal Termohon suka memaksakan kehendaknya, tanpa mempedulikan kemampuan Pemohon dan juga Termohon suka meminjam emas ke penjual emas, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dengan Pemohon. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Sementara itu Termohon tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan kesempatan bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut menunjukkan bahwa Termohon pun sudah tidak menghendaki untuk mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon sebelum permohonan cerai diajukan Pemohon, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, lalu masing-masing suami dan isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut, alasan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon secara normatif telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 *Jumadil Awal* 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Rabiatul Adawiah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Heru Fachrurizal, S.H.I

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Direktori
Putusan

esia

Panitera Pengganti,

Rabiatul Adawiah, S.H.I

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	212.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	382.000,00

(tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)